



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/501/B.IV/HK/91 .

---

TENTANG

PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu adanya kesatuan gerak dan bahasa.
  - b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, perlu adanya satu pedoman.
  - c. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Prosedur Tetap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
  3. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
  4. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan Stb. 451 Tahun 1946 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1954 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Lalu Lintas Jalan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
  6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1976 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN . . . . .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PROSEDUR TETAP PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

B A B I

U M U M

P a s a l 1.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;
2. DLLAJR adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Kendaraan adalah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yaitu Kendaraan Roda Tiga dan Roda Empat atau lebih yang digunakan untuk pengangkutan, baik berupa Truck, Otobus, Mobil Penumpang Umum, maupun Kereta Tempelan atau Kereta Gandengan, kecuali kendaraan peralatan ABRI;
4. PROTAP adalah Prosedur Tetap Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
5. Inspektur Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung ;

B A B II

PERMOHONAN PENGUJIAN

P a s a l 2.

Setiap Pemilik Kendaraan yang akan mengujikan Kendaraannya harus mengikuti PROTAP berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini yaitu sebagai berikut ;

1. Pemilik Kendaraan harus mengajukan permohonan pengujian secara tertulis, dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan ;
2. Permohonan Uji yang kedua kalinya atau Uji Ulang berikutnya harus diajukan paling sedikit satu bulan sebelum berakhir masa berlaku tanda uji yang lama, sehingga pelaksanaan pengujiannya tepat pada saat berakhirnya masa laku tanda uji.

3. Apabila . . . . .

3. Apabila 1 ( satu ) bulan setelah masa berlakunya tanda uji kendaraan bermotor, dan ternyata Pemilik Kendaraan belum juga mengajukan Pengujian Ulang, maka Pemilik Kendaraan tersebut dikenakan denda sebesar 100 % (seratus persen) dari :
  - a. Kewajiban membayar Retribusi yang tercantum pada Pasal 4 ayat a, b, dan f Perda Nomor 4 Tahun 1990 untuk Bus, Barang dan Traktor tanpa kereta Gandengan atau Tempelan.
  - b. Kewajiban membayar Retribusi yang tercantum pada Pasal 4 ayat a, c dan f Perda Nomor 4 Tahun 1990 untuk Kendaraan penumpang Umum, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
4. Apabila tenggang waktu 1 ( satu ) bulan sampai dengan 3 ( tiga ) bulan sejak berakhirnya masa laku Pengujian Pemilik Kendaraan tersebut dikenakan denda sebesar 500 % ( lima ratus persen ) dari yang tercantum pada ayat 3 huruf a dan b pasal ini.
5. Kendaraan yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dilakukan Pengujian tepat pada saat berakhirnya masa laku tanda uji, harus melapor pada Kantor Cabang Dinas LLAJR setempat sebelum habis masa laku tanda uji.
6. Setelah ditetapkan waktu pelaksanaan pengujian, Kendaraan yang bersangkutan harus datang pada waktu yang telah ditetapkan.

### B A B III

#### PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

##### P a s a l 3.

Pengujian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor wajib uji terdiri dari :

- a. Pengujian terhadap kendaraan baru.
- b. Pengujian terhadap kendaraan yang telah diubah jenisnya.
- c. Pengujian terhadap kendaraan yang dibangun kembali, diganti karoserinya ( rebuild ).
- d. Pengujian terhadap kendaraan yang pindah dari Daerah lain.
- e. Pengujian terhadap kendaraan ( khusus Bus dan Taksi ) yang akan memperpanjang izin trayeknya.
- f. Pengujian . . . . .

- f. Pengujian terhadap kendaraan yang berdomisili dari Daerah lain diluar Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ( numpang uji ).
- g. Pengujian terhadap kendaraan yang berdomisili diluar Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

P a s a l 4.

- (1). Pengujian pertama kali terhadap kendaraan seperti tersebut pada Pasal 3, (huruf a, b, c dan d dilakukan oleh Dinas LLAJR).
- (2). Pengujian terhadap kendaraan seperti tersebut pada Pasal 3 huruf e dan f dilakukan oleh Dinas LLAJR.
- (3). Pengujian untuk kedua kalinya dan berikutnya/pengujian ulang terhadap kendaraan seperti tersebut pada Pasal 3 huruf a, b, c dan d dilakukan di Cabang Dinas LLAJR dimana kendaraan tersebut berdomisili.
- (4). Pengujian Kendaraan seperti tersebut pada Pasal 3 huruf f harus ada surat persetujuan dari Dinas/Bidang LLAJR dimana kendaraan tersebut berdomisili.
- (5). Pengujian kendaraan seperti tersebut pada Pasal 3 huruf g harus ada surat persetujuan dari Kepala Cabang Dinas LLAJR dimana kendaraan tersebut berdomisili.

B A B IV.

PERSYARATAN ADMINISTRASI

P a s a l 5.

Pada waktu mengajukan Permohonan maupun pada waktu pelaksanaan pengujian, Pemilik Kendaraan atau kuasanya harus membawa surat-surat :

- a. S T N K yang masih berlaku.
- b. Buku Uji ( STUK ) bagi kendaraan yang pernah di uji.
- c. Surat bukti Pembayaran Retribusi Uji dari Bendaharawan khusus Penerima LLAJR ( kwitansi Model Bend 26 ).
- d. Surat Izin Trayek ( khusus untuk Mobil Bus Umum, Mikrolet, Mobil Penumpang Umum ).
- e. Surat Izin Usaha ( khusus untuk Mobil Umum ).
- f. Surat Pengesahan/Pendaftaran Prototype Karoseri dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat bagi kendaraan baru yang belum ada Prototypenya.

g. Surat . . . . .

- g. Surat Uji mutu dari Kanwil Perhubungan, dimana Karoseri kendaraan tersebut dibuat (khusus kendaraan yang dimodifikasi).
- h. Kartu induk kendaraan bagi kendaraan pindahan.
- i. Surat persetujuan dari Kepala Dinas/Bidang/Cabang Dinas LLAJR untuk pengujian kendaraan dari Daerah lain.

P a s a l 6.

Permohonan pengujian dapat ditolak / dibatalkan apabila ketentuan pada pasal 5 tidak dipenuhi.

B A B V.

P E M E R I K S A A N

P a s a l 7.

Sebelum dilakukan pengujian, Kendaraan yang bersangkutan diadakan pemeriksaan identitas dan perlengkapannya, sebagai berikut:

- a. Mencocokkan Nomor STNK Kendaraan.
- b. Mencocokkan Nomor Pemeriksaan Kendaraan ( khusus bagi kendaraan yang diuji ulang ).
- c. Merek Pabrik.
- d. Type / Tahun Pembikinan.
- e. Nomor Chassis.
- f. Nomor Mesin.
- g. Jenis Kendaraan.
- h. Ukuran-ukurannya ( panjang, lebar, tinggi, dan lain-lain).
- i. Susunan tempat duduk dan ukurannya.
- j. Nama Perusahaan dan Trayeknya ( khusus Bus Umum ).
- k. Plat Muatan.
- l. Perlengkapan Kendaraan sebagaimana tercantum pada Penetapan Lalu Lintas Jalan Perhubungan ( Pen. L. P. ).
- m. Kotak Obat untuk kendaraan Bus sebagaimana tercantum pada pasal 12 Penetapan Lalu Lintas Perhubungan ( Pen. L. P. ).

P a s a l 8.

- (1). Setelah diadakan Pemeriksaan seperti tersebut pada pasal 7, kemudian diadakan Pemeriksaan Tekhnis yang merupakan syarat syarat tekhnis bagi kendaraan bermotor, yaitu meliputi pemeriksaan sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan ( PPL ) Nomor 451/1946.

(2) P a d a . . . . .

- (2). Pada pemeriksaan yang kedua dan berikutnya diperiksa pula apakah keadaan kendaraan itu masih sesuai dengan uraian yang ada pada Buku Uji.
- (3). Jika suatu kendaraan menyimpang keadaan dari uraian yang ada dibuku uji maka pemeriksaan tidak akan dilakukan sebelum pemilik menunjukkan Surat Tanda Nomor baru yang memberikan uraian yang sebenarnya tentang kendaraan bermotor itu.

P a s a l 9.

Pemeriksaan seperti yang tersebut pada pasal 8 Keputusan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan mekanik bagi unit Pengujian yang telah ada peralatannya dan yang belum mempunyai Peralatan pemeriksaan dilakukan secara Manual.

P a s a l 10.

Setelah kendaraan dilakukan pemeriksaan maka ;

1. Bila kendaraan tersebut lulus :
  - a. Penguji menentukan jangka waktu berlaku masa uji pada blanko hasil pengujian dan diparaf oleh penguji/pembantu penguji.
  - b. Pada Kartu Induk ditulis masa berlaku uji dan ditandatangani Kepala Seksi Pengujian / Penguji.
  - c. Pada Buku Uji ditulis masa berlaku uji dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian / Penguji.
  - d. Pada tanda Pengesahan (Plat Keur) diberi penomoran yang terdiri dari ; Nomor Pemeriksaan, berakhirnya masa berlaku uji dan Nomor Kendaraan, kemudian tanda pengesahan ( Plat Keur ) dipasang pada Plat Nomor Kendaraan dengan menggunakan baut seng yang berlobang untuk penempatan zegel, dan berakhir penyegelan dengan menggunakan tang zegel khusus.
  - e. Selanjutnya S T N K, Buku Uji dan surat-surat lainnya diserahkan kepada pemilik/Kuasanya dan pelaksanaan pengujian selesai.
2. Bila ternyata kendaraan tidak lulus :
  - a. Pemilik / kuasanya diberi penjelasan tentang kondisi teknis yang harus diperbaiki.
  - b. Penguji / Pembantu penguji memberi tahu secara tertulis pada blanko hasil pengujian hal-hal yang harus diperbaiki dan menentukan hari dan tanggal kendaraan tersebut untuk diperiksa kembali.

c. Jika . . . . .

- c. Jika yang harus diperbaiki dapat dikerjakan langsung ditempat / dihalaman Kantor Pengujian maka Penguji / Pembantu Penguji memberikan kesempatan kepada Pemilik / kuasanya untuk memperbaiki segera pada saat itu.

B A B VI.

ADMINISTRASI KEUANGAN

P a s a l 11.

- (1). Bendaharawan khusus penerima menerima penyetoran biaya pengujian dari Pemilik Kendaraan Bermotor dan kemudian membuat tanda setoran dengan menggunakan Model Bend 26 rangkap 6 ( enam ).
- (2). Bendaharawan membukukan penerimaan pada buku Kas Umum Model Bend 10 rangkat 6 (enam), dan setiap bulan buku Kas Umum ditanda tangani oleh Bendaharawan dan diketahui oleh Atasan Langsung.
- (3). Bendaharawan membukukan penerimaan pada bulan penerimaan sejenis dengan menggunakan Model Bend 16 rangkap 6 (enam).
- (4). Dalam waktu 24 Jam Bendaharawan menyetorkan uang ke Bank Pembangunan Daerah Lampung memakai tanda setoran Model Bend 17 rangkap 8 ( delapan ).
- (5). Minimal sekali dalam setiap 3 (tiga) bulan Atasan Langsung mengadakan pemeriksaan Buku Kas Umum Bendaharawan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

B A B VII.

P E L A P O R A N

P a s a l 12.

Kewajiban pembuatan laporan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

1. Setiap Unit Pelaksana Pengujian / Cabang Dinas LLAJR harus membuat laporan-laporan Pengujian Kendaraan Bermotor kepada Dinas LLAJR dengan tembusan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan, sesuai dengan blanko-blanko yang telah ditetapkan, meliputi :

a. Laporan . . . . .

- a. Laporan bulanan.
- b. Laporan  $\frac{1}{2}$  tahunan ( 6 bulan ) tentang penggunaan Plat Uji dan Buku Uji.
- c. Laporan Tahunan.
- d. Laporan bulanan selambat-lambatnya harus telah dilaporkan ke Dinas LLAJR setiap tanggal 6 dan laporan tahunan selambat-lambatnya setiap tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- e. Setiap laporan memberikan tembusan kepada :
  - Inspektorat Wilayah Propinsi.
  - Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.

2. Dinas LLAJR membuat laporan kepada Gubernur Kepala Daerah dan Direktorat Keselamatan Tekhnis dan tembusan Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Lampung sesuai dengan blanko yang telah ditetapkan, dan dengan periode laporan seperti pada ayat 1 pasal ini.

P a s a l 13

(1). Laporan Penerimaan Retribusi harus dibuat oleh Bendaharawan Khusus Penerima pada Cabang Dinas LLAJR setiap bulan kepada Bendaharawan khusus Penerima pada Dinas LLAJR dengan menggunakan blanko isian Model :

- a. Bend 26 ( rangkap 3 ).
- b. Bend 16 ( rangkap 3 ).
- c. Bend 17 ( rangkap 3 ).
- d. Bend 10 ( rangkap 3 ).

Laporan tersebut selambat-lambatnya setiap tanggal 3 bulan berikutnya harus telah diterima di Dinas LLAJR.

(2). Bendaharawan Khusus Penerima Dinas LLAJR melaporkan penerimaan Dinas LLAJR setiap bulan kepada :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung.
- c. Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung.
- d. Biro Bina Pemerintahan Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.

P a s a l 14

Mekanisme pengujian Kendaraan Bermotor, beserta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengujian tersebut tergambar dalam bagan .....

bagian yang tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

B A B VIII  
P E N G A W A S A N  
P a s a l 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan secara fungsional oleh Inspektur Wilayah Propinsi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah.


B A B IX  
K E T E N T U A N L A I N - L A I N  
P a s a l 16.

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pengujian, wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.
- (2). Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

B A B X  
P E N U T U P  
P a s a l 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Telukbetung  
Pada tanggal : 8 Oktober 1991.-

  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

BOEDJONO PRANYOTO. - h

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
  3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
  4. Sdr. Inspektorat Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
  5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan di Srengsem.
  6. Sdr. Kepala Dinas LLAJR Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
  7. Sdr. Bupati/Walikota/Kotamadya Kdh. Tingkat II se Propinsi Lampung.
  8. Himpunan surat - surat Keputusan.
-